

Analysis of Changes in The Code of Ethics for Indonesian Public Accountants

Evelyn Tanza¹, Jevfri², Ruby Shafira³

^{1,2,3} Universitas Internasional Batam

Abstrak

Profesi Akuntan Publik di Indonesia memiliki kode etik yang mengatur tentang etika seorang auditor yang diterbitkan oleh IAMI, IAI dan IAPI dengan nama Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang diadopsi dari IESBA. Evaluasi dari kode etik profesi harus dilakukan setiap tahun agar memastikan kode etik tersebut tidak memiliki *grey area*, memperkuat kode etik, dan bisa menyesuaikan terhadap perkembangan zaman dan perubahan-perubahan yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan kode etik profesi pada Kode Etik Profesi Akuntan Publik pada tahun 2020 sampai 2021. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa perubahan dari tahun 2020 ke 2021 dengan tujuan untuk menyesuaikan kode etik dengan kode etik internasional. Perubahan-perubahan tersebut berupa penambahan dan pengurangan kata kata, penambahan, penggabungan, penyesuaian dan penghapusan ayat, penambahan penomoran, penambahan istilah, dan penyempurnaan kalimat. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan untuk tetap memastikan kesesuaian antara kode etik profesi akuntan di Indonesia, dengan kode etik profesi yang berlaku secara internasional.

Kata Kunci : Etika, Profesi, Akuntan Publik, Kode Etik

Abstract

The Public Accountant Profession in Indonesia has a code of ethics that regulates the ethics of an auditor published by IAMI, IAI and IAPI under the name of the Code of Professional Ethics of Public Accountants adopted from IESBA. Evaluation of the professional code of ethics must be carried out every year to ensure that the code of ethics does not have a gray area, strengthens the code of ethics, and can adjust to the times and changes that occur. This study aims to analyze changes in the professional code of ethics in the Public Accountant Professional Code of Ethics from 2020 to 2021. Based on the results of the research that has been carried out, there are several changes from 2020 to 2021 with the aim of adjusting the code of ethics to the international code of ethics. These changes include adding and subtracting words, adding, merging, adjusting and removing verses, adding numbering, adding terms, and improving sentences. This change is carried out with the aim of ensuring conformity between the accountant professional code of ethics in Indonesia, with the internationally applicable professional code of ethics.

Keywords : Ethic, Profession, Public Accountant, Code of Ethics

Copyright (c) 2022 Jevfri

✉ Corresponding author :

Email Address : 2042050.jevfri@uib.edu

PENDAHULUAN

Setiyawan, (2017) perkembangan industri membuat pentingnya batasan dalam berbisnis. Demi mewujudkan bisnis ideal yang berorientasi dalam jangka waktu yang panjang

haruslah mampu menetapkan arah serta model bisnis yang akan dijalankan adapun aspek yang harus diperhatikan dalam menjalankan bisnis ialah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Batasan dalam berbisnis diharapkan dapat menjadi penghalang atau titik henti dimana perusahaan harus berhenti dalam melakukan sesuatu dikarenakan dapat menimbulkan hal hal yang tidak sesuai ataupun merugikan berbagai pihak.

Dalam praktik umum batasan dalam berbisnis dapat disebut sebagai etika. Etika yang terdiri dari kata "*ethos*" yang berarti kebiasaan ataupun kehendak baik yang tetap, atau bisa dipahami sebagai adat dan kebiasaan yang bersifat baik. Sinaga, (2020) menyatakan bahwa setiap profesi memerlukan etika. Etika ialah peraturan yang dirancang dengan tujuan untuk mempertahankan martabat dari sebuah profesi dengan memastikan agar profesi tersebut memiliki moral yang baik dan bersifat etis.

Surajiyo, (2022) etika profesi biasanya dirumuskan dalam bentuk kode etik profesi. Etika profesi merupakan tolak ukur suatu kelompok profesi agar dapat mencegah terjadinya perbuatan yang tidak etis berkaitan dengan profesi yang dijalankan. Etika profesi sangat penting dalam berbisnis karena jika bisnis dijalankan dengan tidak etis, akan ada dampak yang menghasilkan kerugian dan efek yang buruk untuk jangka panjang. Etika profesional adalah etika yang berisi prinsip-prinsip perilaku yang dipertimbangkan dengan baik untuk para profesional yang tujuannya praktis dan idealis. Etika profesional ditetapkan oleh asosiasi profesional yang anggotanya akan menerima kode etik sebagai sebuah panduan yang wajib dijalankan. Kode etik profesi diharapkan dapat mengatur tingkah laku suatu kelompok khusus yang berada dikalangan masyarakat melalui ketentuan tertulis dan kemudian dipegang teguh oleh sekelompok profesional.

Abdullah *et al.*, (2021) profesi akuntan terdiri dari beberapa macam yaitu akuntan publik (*public accountants*), akuntan perusahaan (*intern accountants*), akuntan pemerintah (*government accountants*), akuntan pendidik, akuntan syariah, akuntan pajak, dan akuntan forensik. Dalam menerapkan kode etik, seorang akuntan publik harus menggunakan standar etika bagi profesi karena akuntan publik berkedudukan sebagai pihak independen yang dipercaya dan bertugas untuk mengidentifikasi kesalahan dalam penyajian laporan klien. Pada tahun 2008, IFAC (International Federation of Accountants) sebagai organisasi akuntan internasional melalui salah satu badannya yaitu IAESBA (Internasional Accounting Education Standard Board) menerbitkan kode etik akuntan yang bernama "*Code of Ethic for Professional Accountants*" yang terbagi dalam tiga bagian yaitu Prinsip dasar, penerapan prinsip dasar dalam public practice, dan penerapan prinsip dasar dalam bisnis (Fitriyanti dan Suprihandari, 2022).

Ramadhea Jr, (2022) etika profesi untuk akuntan publik di Indonesia telah ditetapkan dalam kode etik profesi akuntan publik yang telah dirancang oleh 3 asosisasi profesi akuntansi yaitu Ikatan Akuntan Indonesai (IAI), Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) melalui dukungan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) yang merupakan lembaga dari Kementerian Indonesia. Kode etik profesi akuntan publik merupakan dasar untuk anggota IAPI agar dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan objektivitas. Sesuai pada IAPI seksi 100 ayat 1, perbedaan profesi akuntan publik dengan profesi lainnya adalah akuntan publik memiliki tanggung jawab untuk melindungi publik. Maka, akuntan publik memiliki tanggung jawab yang tidak hanya terbatas pada kepentingan klien. Akuntan publik wajib untuk mengikuti prinsip dasar dan kode etik profesi yang sudah diatur dalam menjalankan kepentingan publik. Pada kerangka kode etik IAI terdapat 5 prinsip-prinsip etika antara lain integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi dan kehati-hatian profesional, perilaku profesional.

IAI, (n.d.) secara umum kode etik akuntan publik Indonesia ini diadopsi dari *Handbook of International Code of Ethics for Professional Accountants* 2018 edition yang diterbitkan oleh *International Ethics Standard Board for Accountants* (IESBA). Kode etik profesi akuntan publik dirancang sedemikian mengikuti IESBA dan menyesuaikan

keadaan atau kondisi negara, apabila terdapat perubahan pada kode etik IESBA maka evaluasi dari kode etik harus dilakukan untuk memastikan efektivitas dari kode etik yang telah berlaku. Jika kode etik dinilai kurang efektif atau bersifat *dispute* maka tidak dapat pungkiri kode etik ini selalu mengalami perubahan dimana perubahan yang terjadi ini bertujuan untuk memperkuat kode etik agar sesuai dengan perkembangan jaman yang ada, mulai dari adanya perubahan budaya, perubahan ekonomi dunia, perubahan teknologi dan perubahan perilaku dari sumber daya manusia. Pada artikel ini membahas mengenai perubahan kode etik profesi akuntan publik Indonesia tahun 2021 dan 2022.

METODOLOGI

Metode dalam menganalisis laporan ini menggunakan metode deskriptif naratif dimana menganalisis perbedaan kode etik akuntan publik di Indonesia tahun 2020 dan 2021. Metode deskriptif naratif adalah penelitian yang bersifat narasi guna untuk mengerti kejadian yang dihadapi oleh subjek peneliti mulai dari persepsi, motivasi, dan *holistic* dengan mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data yang digunakan berdasarkan literatur online dan offline. Variabel kode etik profesi akuntan publik diuraikan secara naratif berdasarkan pada peraturan perundangan dan Kode Etik Akuntan Indonesia Tahun 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profesi akuntan publik didapatkan oleh seorang akuntan yang memiliki izin dalam menyediakan jasa asuransi, antara lain jasa pemeriksaan laporan keuangan, jasa revidus laporan keuangan, serta bentuk jasa asuransi lainnya yang berhubungan dengan akuntansi, manajemen, dan keuangan. Profesi akuntan publik harus menjunjung nilai etika dalam berperilaku pada saat menjalankan pekerjaannya. Apabila akuntan publik mengabaikan nilai-nilai etika profesi, maka akan terjadi pelanggaran dan penyimpangan yang dapat menimbulkan skandal sehingga mencoreng profesi akuntan publik itu sendiri, dan tentunya juga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada para akuntan publik. Kode etik profesi akuntan memerlukan perubahan untuk menyesuaikan profesi akuntan dengan etika yang berlaku di masyarakat. Perubahan Kode Etik Profesi Akuntan Publik di Indonesia mengadopsi *Revisions to the Code to Promote the Role and Mindset Expected of Professional Accountants* yang diterbitkan oleh IESBA pada Oktober 2020. Perubahan-perubahan yang terdapat dalam kode etik Internasional akan direviu dan direvisi sehingga Kode Etik Profesi Akuntan Publik di Indonesia juga perlu melakukan revidu, revisi dan perubahan. Dengan adanya perubahan tersebut, maka dilakukan pengumpulan data terkait dengan perubahan pada Kode Etik Profesi Akuntan Publik di Indonesia dari tahun 2020 ke 2021.

No	Jenis Perubahan	Seksi	Subseksi
1	Pengurangan kata-kata agar sesuai dengan IESBA 2020	100.1	
		P100.6	
		110.2 - A1	
		P120.5	
2	Penambahan kata-kata agar sesuai dengan IESBA 2020	P120.5	
3			111.1 - A1

			113.1 - A2
		120.5 - A1	
		120.4	
		120.5 - A5	
	Penambahan kata-kata agar sesuai dengan IESBA 2021	120.5 - A3	
		120.16 A2	
		200.5 - A3	
		P220.4	
		P220.7	
		100.2	
		100.3	
		100.4	
4	Penambahan ayat dan kata-kata agar sesuai dengan IESBA 2020	100.6 - A1	
		100.6 - A2	
		100.6 - A3	
		100.6 - A4	
		P100.7	
			111.1 - A2
5	Penambahan ayat dan kata-kata agar sesuai dengan IESBA 2021	120.5 - A2	
		120.5 - A3	
		120.14 - A1	
6	Perubahan seksi	100.52 - A1 menjadi 100.5 A1	
		100.52 - A2 menjadi 100.5 A2	
		100.73 - A1 menjadi 100.7 A1	
		100.3 - A2 menjadi 100.3	
		100.84 menjadi 100.8	
		100.84 - A1 menjadi 100.8 A1	
		120.5 - A12 menjadi 120.5 - A1	
		120.5 - A41 menjadi 120.4	
		120.5 - A64 menjadi 120.5 - A6	
		120.152 - A1 menjadi 120.15 A1	
		120.152 - A2 menjadi 120.15 A2	
		120.163 - A1 menjadi 120.16 A1	
		120.163 - A2 menjadi 120.16 A2	

7	Penghapusan seksi	100.3 - A2	
8	Penambahan penomoran agar sesuai dengan IESBA 2020	110.0 - A1	
9	Penambahan penomoran agar sesuai dengan IESBA 2021	P112.1 - A2	
		P115.1	
		120.16 A2	
10	Penggabungan seksi	120.5 - A5 dengan 120.5 - A3	
11	Penambahan bagian pertimbangan lain saat menerapkan kerangka kerja konseptual		
		120.12 - A1	
		120.12 - A2	
	*Bagian bias	120.12 - A3	
		120.13 - A1	
		120.13 - A2	
*Bagian budaya organisasi	120.13 - A3		
12	Penambahan kata-kata pada bagian pertimbangan untuk perikatan audit, reviu, asurans lain menjadi pertimbangan untuk perikatan audit, reviu, asurans lain dan jasa terkait		
13	Penambahan istilah	Pertimbangan profesional	
14	Penyempurnaan kalimat	260.5 - A3	
		260.17 - A1	
		P260.2	
		360.5 - A3	
		360.20 - A1	
		P360.27	
		P360.38	
		P640.11	
P604.11 - A1			
15	Perbedaan kata	100.5 - A1	

Berdasarkan hasil analisis, Kode Etik Profesi Akuntan Publik terdapat 4 (empat) seksi yang mengalami pengurangan kata-kata dengan tujuan penyesuaian dengan IESBA 2020; penambahan kata-kata sejumlah 1 (satu) seksi untuk penyesuaian dengan IESBA 2020; penambahan kata-kata sejumlah 8 (delapan) seksi serta 2 (dua) sub seksi supaya kode etik sesuai dengan IESBA 2021. Terdapat 8 (delapan) seksi yang mendapatkan penambahan ayat dan kata-kata untuk menyesuaikan dengan IESBA 2020, penambahan ayat dan kata-kata pada 3 (tiga) seksi serta 1 (satu) sub seksi untuk menyesuaikan dengan IESBA 2021.

Terdapat seksi yang mengalami perubahan sejumlah 13 (tiga belas) seksi karena adanya pengurangan angka (1,2,3) dalam penomoran seksi, penghapusan seksi sejumlah 1 (satu) seksi. Hal ini dikarenakan adanya penggabungan seksi yang dilakukan sehingga seksi yang berkaitan menjadi tidak relevan apabila telah digabungkan dengan seksi lainnya. Penggabungan Seksi sejumlah 1 (satu) seksi dimana dua seksi yang terdapat dalam kode etik, digabungkan menjadi satu dengan tujuan untuk tidak menghilangkan makna yang terkandung dalam kode etik karena adanya pemisahan seksi.

Analisis yang dilakukan juga menemukan adanya perubahan lainnya yaitu penambahan penomoran dan yang mengalami perubahan sejumlah 1 (satu) seksi untuk menyesuaikan dengan IESBA 2020, penambahan penomoran dan yang mengalami perubahan sejumlah 3 (tiga) seksi untuk menyesuaikan dengan IESBA 2021. penomoran yang dimaksud berupa *bullet* (•) maupun huruf (a,b,c). Perbedaan kata juga ditemukan dalam 1 (satu) seksi dikarenakan adanya perbandingan antara Kode Etik Profesi Akuntan Publik dengan *Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants* yang dibuat oleh IESBA. Perbedaan tersebut terletak pada penggunaan huruf, namun hal ini tidak signifikan mengubah arti kode etik.

Dari 2020 ke 2021 terdapat penambahan istilah pertimbangan profesional, dengan tujuan untuk menambah pemahaman bagi para pengguna kode etik profesi akuntan publik terhadap bahasa dan istilah yang digunakan dalam kode etik. Terdapat juga penyempurnaan kalimat yang mengakibatkan adanya perubahan pada 9 (sembilan) seksi dengan tujuan untuk mengurangi kata-kata yang ambigu dan memperjelas makna yang dimaksud dalam kode etik. Selain itu, terdapat penambahan pada bagian pertimbangan lain saat menerapkan kerangka kerja konseptual, bagian bias, bagian organisasi, penambahan kata-kata pada bagian “pertimbangan untuk perikatan audit, reviu, asuransi lain” menjadi “pertimbangan untuk perikatan audit, reviu, asuransi lain dan jasa terkait”.

SIMPULAN

Kode etik profesi akuntan publik telah menjadi kode etik yang digunakan oleh semua profesi yang bergerak dibidang akuntansi, asuransi, manajemen, dan profesi lainnya yang berkaitan dengan akuntansi. Dengan adanya kode etik profesi yang mengatur organisasi akuntan, keseragaman ketentuan etika bagi seluruh akuntan di Indonesia akan tercipta. Hal ini akan membuat anggota profesi menjunjung tinggi etika keprofesian. Kode Etik Profesi Akuntan Publik di rancang oleh 3 (tiga) asosiasi yaitu IAI, IAPI, IAMI dan didukung oleh PPPK. Kode etik ini dirancang dengan mengadopsi kode etik dari IESBA. Kode etik akuntan yang digunakan perlu sesuai dan serasi untuk seluruh profesi akuntan di dunia. Demi menciptakan kode etik yang memiliki nilai yang sama dan sesuai dengan etika berbisnis, diperlukan perubahan pada periode tertentu. Perubahan dari Kode Etik Profesi Akuntan Publik mengikuti pembaruan dari kode etik IESBA. Perubahan yang diimplementasikan IESBA memakan waktu 1-2 tahun untuk diadopsi pada kode etik akuntan di Indonesia. Perubahan yang dilakukan oleh 3 asosiasi mengikuti perubahan dari IESBA.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa perubahan dari tahun 2020 ke 2021 dengan tujuan untuk menyesuaikan kode etik dengan kode etik internasional. Perubahan-perubahan tersebut berupa penambahan dan pengurangan kata kata, penambahan, penggabungan, penyesuaian dan penghapusan ayat, penambahan penomoran, penambahan istilah, dan penyempurnaan kalimat. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan untuk tetap memastikan kesesuaian antara kode etik profesi akuntan di Indonesia, dengan kode etik profesi yang berlaku secara internasional. Perubahan dalam kode etik juga akan memberikan penyesuaian dalam perilaku akuntan dan akuntan publik dalam menjalankan profesinya supaya lebih memperhatikan etika yang digunakan dalam menghadapi klien.

Referensi :

Abdullah, R., Jabu, F. A., Salim, W., Ekonomi, F., Sultan, I., & Gorontalo, A. (2021). *KEUANGAN DESA PENDAHULUAN Di tahun 2015 ini , Indonesia sudah mulai mengenal adanya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang masuk ke Indonesia yang semakin bersaing dengan pangsa pasar internasional di Asia . Maka Indonesia perlu meningkatkan fundamental bi. 1, 545–566.*

- Fitriyanti, & Suprihandari. (2022). Analisis Etika Profesi Akuntan Dalam Standar Internasional Ethical Analysis Of The Accounting Profession In International Standards. *Sinomika Journal | Volume, 1(2)*, 119–126. <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SINOMIKA>
- IAI. (n.d.). *Kode Etik di Indonesia*. [https://web.iaiglobal.or.id/Kode-Etik/Tentang Kode Etik](https://web.iaiglobal.or.id/Kode-Etik/Tentang-Kode-Etik) (Di Akses Tanggal 13 Desember 2022)
- Ramadhea Jr, S. (2022). Literature Review: Etika Dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 373–380. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1121>
- Setiyawan, Y. (2017). *URGENSI ETIKA BISNIS DI ERA GLOBAL*. 20(2), 1–14.
- Sinaga, N. A. (2020). Kode Etik sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 1–34.
- Surajiyo, S. (2022). Prinsip-Prinsip Etis Profesi Akuntan. *Prosiding Serina*, 781–788. <https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/19803>